

JURNAL

PELAKSANAAN PEMINJAMAN DANA ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN
CARITAS UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YANG
DIPEROLEH DARI BANK



Disusun oleh :

LIA KASMANA

NPM : 110510559

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

PELAKSANAAN PEMINJAMAN DANA ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN
CARITAS UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YANG
DIPEROLEH DARI BANK



Diajukan oleh :

LIA KASMANA

NPM : 110510559

Program Studi : Ilmu hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk jurnal skripsi

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Suhardana".

FX. Suhardana, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

PELAKSANAAN PEMINJAMAN DANA ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN
CARITAS UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YANG
DIPEROLEH DARI BANK

**PELAKSANAAN PEMINJAMAN DANA ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN
CARITAS UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YANG
DIPEROLEH DARI BANK**

LIA KASMANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

@liakasmana@outlook.com

ABSTRACT

Implementation of Loan Funds the Member of Employees Cooperative Atma Jaya Yogyakarta University that Provided by the Bank.

Cooperative native Indonesia as a business entity that plays a role in advancing the welfare of the people of Indonesia in implementing its business has always focused on the needs of its members, as well as Caritas who carry out cooperative savings and loan business unit to meet the needs of its members. Caritas in cooperation with the Cooperative Bank to resolve the problem in the provision of loans for its members. Objectives: 1) investigate the implementation of the fund peminjaman Employees Cooperative members Caritas University of Atma Jaya Yogyakarta obtained from the Bank; 2) Determine Position Employees Cooperative Caritas Atma Jaya Yogyakarta University in the execution of borrowing funds obtained from the members of the Cooperative Bank. The method used is the method of empirical research that focuses on public law, the primary data source as the primary data, secondary and tertiary as supporting data, the data collected through interviews and questionnaires, the method of analysis using qualitative analysis method, and the method of deductive thinking. The author examines the execution of borrowing these funds and how to position the Cooperative Caritas in lending funds.

After doing research, it writer get results:

1. Members who would borrow should fill the form that already provided by the Bank and then verified by the Cooperative if it feasible, then submitted to the Bank, and the Bank will give notice when the funds are liquid, then the payment pays every month by Caritas to the bank with the money from payroll deductions member ,

2. Position Cooperative Caritas is as a facilitator and verifiers.

Keywords: borrowing funds, cooperatives, banks

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia dimana menurut Dr. Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi merupakan Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Menurut Undang-Undang(UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan Koperasi adalah usaha pemberian Kredit Simpan Pinjam. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 43 dan 44 usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota; kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a. Anggota Koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah

satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Salah satu Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam ialah Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Kopkar Caritas). Kopkar Caritas merupakan Koperasi primer serba usaha dengan Nomor Badan Hukum : 1665/BH/XI yang telah disahkan sejak tanggal 14 Oktober 1991. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Babarsari No.44 Yogyakarta, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam melakukan kegiatan kredit simpan pinjam, Kopkar Caritas melakukan pemrosesan secara periodik melalui rapat yang diadakan oleh pengurus Unit Simpan Pinjam di setiap bulannya, akan tetapi tidak setiap permintaan anggota untuk meminjam dana Koperasi dikabulkan seperti jumlah yang dimohonkan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh Koperasi. Untuk mengatasi kendala tersebut maka, Kopkar Caritas menjalin hubungan dengan pihak luar sehingga dapat membantu Koperasi untuk mendapatkan pinjaman dana. Kopkar Caritas melakukan penyaluran dana melalui Bank demi kelancaran pemberian Kredit Simpan Pinjam kepada anggotanya.

Dalam penyaluran pinjaman dana anggota Koperasi melalui Bank ini, tidak diketahui status atau posisi Koperasi sebagai apa. Mengingat Koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjaman yang sehat, maka adanya jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting

yang harus diperhatikan oleh Koperasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka status atau posisi Koperasi dalam hal penyaluran dana pinjaman anggota melalui bank sangat penting untuk menghindari terjadinya kerugian yang mungkin dialami oleh Koperasi.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas yang diperoleh melalui penyaluran dana dari bank.
2. Untuk mengetahui posisi Kopkar Caritas dalam pelaksanaan peminjaman dana anggota Koperasi yang diperoleh melalui penyaluran dana dari bank.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Peminjaman Dana

Peminjaman dana adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang). Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.

Hal ini dapat kita kaitkan dengan Pinjam-meminjam dalam KUH Perdata Bab XIII Tentang Pinjam Meminjam. Pinjam Meminjam adalah perjanjian dengan

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Tinjauan Umum Mengenai Peminjaman Dana Anggota Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta Melalui Bank

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam(KSP) dan Unit Simpan Pinjam(USP) dalam Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi menetapkan Standar Jenis Pinjaman dalam Koperasi Simpan Pinjam adalah :

Berdasarkan Jangka Waktu

- a. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun.
- b. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun.
- c. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.

Standar jenis pinjaman berdasarkan: jangka waktu, sektor usaha yang dibiayai, biaya dana, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya angsuran, tujuan penggunaan pinjaman harus diperhatikan oleh pihak manajemen KSP/USP Koperasi dalam memperhitungkan tingkat risiko pinjaman yang akan diberikan. Risiko pinjaman yang dimaksud akan mempengaruhi penentuan besarnya

tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, cara pembayaran termasuk kepada pengenaan jaminan. Dalam menghimpun dana pinjaman KSP/USP Koperasi harus melalui Koperasinya, yang merupakan induk dari KSP/USP Koperasi tersebut.

Adapun kebijakan mengenai jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh KSP/USP Koperasi kepada anggota harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Pemanfaatan pinjaman oleh calon peminjam.
- b. Kemampuan calon peminjam untuk membayar kewajibannya.
- c. Likuiditas koperasi dengan mempertimbangkan cadangan kas primer dan sekunder.
- d. Distribusi risiko kredit melalui asuransi kredit atau lembaga penjamin.

Dalam kerjasama antara Kopkar Caritas dengan Bank dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya, apabila dilihat dari persyaratan umum kredit Bank langsung dengan Kredit Bank melalui Koperasi, adanya perbedaan yang signifikan antara kedua persyaratan tersebut, yaitu dari sisi jaminannya. Pemberian Jaminan oleh Debitur kepada Kreditur semata-mata hanya sebagai jaminan dalam pengembalian fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh Debitur apabila Debitur wanprestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar jangan sampai Bank sebagai pemberi fasilitas kredit menderita kerugian, maka sikap yang diambil oleh Bank untuk mencegah terjadinya kerugian adalah dengan mencantumkan adanya jaminan oleh debitur sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan kredit.

Namun uraian tersebut menjelaskan mengenai jaminan dalam hal peminjaman dana secara langsung oleh debitur kepada Bank,

beda halnya dengan penjaminan bagi debitur yang merupakan anggota Kopkar Caritas yang meminjam kepada Bank melalui Koperasi ini, berdasarkan hasil penelitian di Kopkar Caritas, dijelaskan bahwa jaminan dalam pengajuan kredit kepada Bank melalui Koperasi ini hanya sebatas jaminan perorangan saja, tidak ada jaminan kebendaan, maka calon peminjam tidak perlu lagi mennyertakan jaminan kebendaan kepada pihak Bank, karena Koperasilah yang sudah menjadi jaminan perorangannya. Oleh karena itu disebutkan bahwa persyaratan peminjaman dana Bank melalui Koperasi relatif lebih dimudahkan dengan Koperasi sebagai fasilitator dan verifikatornya.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukung

- a. Data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan kuesioner dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek itu sendiri.

- b. Data Sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- d. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari ahli hukum.

3) Data tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Wawancara ialah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disusun.

2) Kuesioner adalah pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden sebelumnya mengenai obyek yang diteliti.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung atas peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Narasumber adalah subyek atau orang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan akan dipilah menggunakan analisis kualitatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disajikan tidak dalam bentuk angka-angka tetapi disusun dalam bentuk aklam-kalimat yang logis. Metode yang digunakan adalah berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peminjaman Dana Anggota Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta Yang Diperoleh Dari Bank

Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Kopkar Caritas) adalah salah satu Koperasi di Indonesia yang melakukan unit usaha kredit simpan pinjam, dimana disebutkan dalam bagian kedua Anggaran Dasar Kopkar Caritas Pasal 4 bahwa :

- (1) Kegiatan Unit Simpan Pinjam adalah ;
 - a. Menghimpun Simpanan Koperasi berjangka dan tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya.
 - c. Dalam memberikan pinjaman Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
 - d. Kegiatan Unit Simpan Pinjam dalam melayani Koperasi lain dan atau anggota sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Dalam kerjasamanya dengan pihak Bank dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, hal ini diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan “Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum. Dalam hal ini Kopkar Caritas dalam menjalankan

usahanya menjalin kerjasama dengan pihak Bank yaitu diantaranya Bank BRI UGM, BRI Ambarukmo, BRI Maguwo, Bank Saudara, dan Bank Bantul dalam rangka memenuhi pinjaman anggotanya.

Dalam kerjasamanya dengan pihak Bank ini, Kopkar Caritas dan Bank terikat dalam suatu perjanjian kerjasama, dimana Bank menyediakan dana pinjaman bagi anggota Kopkar Caritas yang membutuhkan dana pinjaman melalui Kopkar Caritas sebagai pengantarnya. Perjanjian antara Kopkar Caritas dengan Bank ini dibuat dibawah tangan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1233 KUH Perdata tentang Perikatan yang berbunyi : Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena UU. Maka perjanjian yang diadakan oleh Kopkar Caritas dengan Bank tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak.

Berikut pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas yang diperoleh melalui Bank berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh :

1. Anggota (calon peminjam) mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank yang sudah terlebih dahulu diserahkan kepada pihak Kopkar Caritas;
2. Anggota (calon peminjam) melengkapi persyaratan yang diberikan oleh Bank sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman ;
3. Setelah melengkapi pengisian formulir beserta persyaratannya, anggota(calon peminjam) menyerahkan formulir tersebut kepada pengurus Kopkar Caritas untuk diverifikasi lebih lanjut oleh pengurus Kopkar Caritas apakah anggota tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman dana ;
4. Apabila Kopkar Caritas menyatakan anggota layak mendapatkan pinjaman, maka formulir tersebut dilegalisasi oleh Kepala KSDM Universitas Atma Jaya

Yogyakarta sebagai instansi kantor terkait ;

5. Formulir yang telah dilegalisasi kemudian diserahkan kepada Bank atau diambil langsung oleh pihak Bank yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut;

6. Selanjutnya pihak Bank akan memberikan berita melalui sms apabila dana sudah dicairkan melalui transfer antar rekening Bank.

Analisis terhadap point 1-6 :

1. Bahwa dalam kerjasama Koperasi Caritas dengan Bank mengenai penyaluran dana anggotanya pihak Bank mengajukan beberapa persyaratan yang telah dicantumkan dalam form peminjamannya.

2. Bahwa dalam hal ini anggota adalah subyek hukum yang mempunyai kecakapan dalam bertindak. Dalam hal ini yang dapat menjadi anggota Kopkar Caritas adalah karyawan tetap Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang berarti juga memiliki penghasilan tetap dengan statusnya sebagai pegawai tetap dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Pihak Kopkar Caritas memverifikasi persyaratannya atas peminjaman dana yang diajukan oleh anggotanya, disini pihak Caritas melihat kemampuan anggotanya sebagai calon debitur, yaitu dari sisi take home pay nya.

4. Adanya legalisasi dari Kepala KSDM untuk menyatakan bahwa benar anggota Kopkar Caritas tersebut adalah merupakan pegawai tetap dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang bernaung dibawah Yayasan Slamet Riyadi.

5. Maka dengan ini status hukum para pihak menjadi pasti, karena sebagai pegawai tetap berarti anggota tersebut memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya, maka dengan ini diharapkan

Koperasi Caritas dapat meyakinkan pihak Bank.

Pelaksanaan Pembayaran Atas Dana Pinjaman Anggota Kopkar Caritas yang Diperoleh Melalui Bank :

1. Setiap akhir bulan pihak Bank akan memberikan data rekap data angsuran kepada Kopkar Caritas, oleh Kopkar Caritas dilakukan input data untuk melakukan pemotongan Take Home Pay anggota yang meminjam dana;

2. Hasil dari pemotongan gaji karyawan oleh pihak keuangan Universitas Atma Jaya Yogyakarta tersebut kemudian ditransfer ke rekening Koperasi Sekunder atas nama bendahara Koperasi;

3. Setiap tanggal 25 pada akhir bulan, Kopkar Caritas melakukan penyetoran atau transfer atas kredit angsuran anggota ke masing-masing Bank yang bersangkutan. Kopkar Caritas tidak perlu lagi memberikan laporan kepada Bank atas pengiriman uang yang dilakukan setiap tanggal 25, karena pengiriman tersebut sudah dilakukan secara rutin sebagai prosedur pembayaran kredit anggota.

4. Apabila masa kredit sudah selesai, debitur datang ke Bank untuk mengambil berkas yang ditahan oleh pihak Bank sebagai jaminan.

5. Apabila debitur hendak memperbaharui peminjaman tersebut, maka debitur harus mengulang prosedur peminjaman dari awal.

Mengenai perjanjian pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas kepada Bank ini hubungan para pihak yang bersangkutan:

1. Kopkar Caritas dengan Anggota sebagai Debitur

Perjanjian peminjaman dana ini dilihat dari persyaratannya yang berhubungan

dengan syarat subyektifnya menyertakan fotocopy legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap atas nama Calon Penerima Kredit sebagai pegawai Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat dikatakan sah, mengingat berdasarkan dengan isi Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Koperasi Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menyebutkan bahwa yang dapat diterima menjadi anggota di Kopkar Caritas adalah Pegawai dan Dosen tetap Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka isi perjanjian ini sesuai dengan yang ada dalam Anggaran Dasar Koperasi Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam hubungan ini muncul hak dan kewajiban para pihak, dimana hak anggota adalah mendapat penyaluran dana dari Bank melalui Kopkar Caritas, dengan kewajiban untuk dipotong gaji tiap bulannya untuk mengangsur kredit di Banknya, sedangkan hak Kopkar Caritas adalah menerima keuntungan presentase dari Bank atas pinjaman dana anggota Kopkar Caritas kepada Bank melalui Kopkar Caritas.

2. Anggota sebagai Debitur dengan Bank

Hubungan anggota dengan Bank dalam perjanjian ini, Bank sebagai penyedia dana bagi peminjaman dana anggota Kopkar Caritas, dimana hak anggota adalah menerima dana pinjaman dari Bank yang disalurkan melalui Kopkar Caritas dengan kewajibannya untuk membayarkan kredit tersebut dengan potong gaji oleh Kopkar Caritas, sedangkan hak Bank sebagai penyedia dana pinjaman anggota adalah menerima uang hasil pemotongan gaji debitur dari Kopkar Caritas sebagai pembayaran kredit dengan kewajiban menyediakan dana untuk anggota Kopkar Caritas yang akan meminjam dana, dan memberikan data angsuran setiap bulannya kepada Kopkar Caritas.

Pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas melalui Bank ini dilakukan dalam hal menutupi dana Kopkar Caritas yang terbatas agar tetap dapat memenuhi pinjaman anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3, bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Posisi Koperasi Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Peminjaman Dana Anggota Koperasi Caritas Yang Diperoleh Dari Bank

Berdasarkan hasil penelitian di Kopkar Caritas, maka didapati fakta bahwa Koperasi menjamin kelayakan anggotanya sebagai calon debitur dalam suatu Bank, dimana Bank menyerahkan segala urusan peninjauan atas kelayakan anggota sebagai peminjam dana melalui Bank, dimana dalam pembayarannya pun Koperasi melakukan pemotongan gaji anggota sebagai pelunasan atas peminjaman dananya melalui Bank. Dalam hal macetnya pemotongan gaji anggota, apabila anggota dalam bulan berikutnya melakukan kegiatan belanja di Kopkar Caritas hingga melewati batas potongan gajinya, maka Kopkar Caritas sebagai penjamin dalam hal ini melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan menggunakan kas Koperasi, setelah itu baru ditambahkan ke jumlah total hutang anggota tersebut pada bulan berikutnya, hal ini dilakukan Kopkar

Caritas untuk menjaga nama baik Kopkar Caritas serta hubungan kemitraan yang terjalin antara Bank dengan Kopkar Caritas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka pihak Koperasi akan meminta pembayaran secara cash oleh anggota tersebut agar tidak terjadi kerugian bagi Kopkar Caritas. Dalam hal ini, Kopkar Caritas tidak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya, sesuai ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara, bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, maka perjanjian kredit pinjam-meminjam uang hanya terjadi antara Bank sebagai kreditur dengan anggota Koperasi sebagai debiturnya saja.

Dalam hal ini terdapat hubungan hukum para pihak, yaitu antara bank dengan debitur terdapat hubungan pinjam-meminjam yang didasari dengan persetujuan hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit. Sedangkan antara bank dengan koperasi terdapat hubungan hukum kemitraan yang didasari dengan perjanjian kerjasama, dan diantara koperasi dengan anggotanya terdapat hubungan hukum keanggotaan yang didasari Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan koperasi dalam perjanjian kerjasama pemberian kredit simpan-pinjam oleh bank adalah sebagai fasilitator sekaligus sebagai verivikator bagi anggota koperasi yang ingin memperoleh fasilitas kredit simpan-pinjam dari Bank.

4. KESIMPULAN

a. Dalam penyaluran dana pinjaman anggota Kopkar Caritas yang disalurkan kepada Bank terdapat hubungan hukum para pihak yaitu antara Koperasi Caritas dengan Bank terdapat perjanjian kemitraan, antara Koperasi Caritas dengan anggotanya sebagai calon debitur terdapat hubungan keanggotaan seperti yang terdapat dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar Koperasi Caritas, kemudian antara anggota Koperasi Caritas dengan Bank terdapat hubungan debitur dengan kreditur, dimana anggota Koperasi Caritas sebagai debitur berkewajiban untuk melakukan prestasi (membayar hutang) dan Bank berhak atas prestasi yang diberikan oleh anggota Koperasi Caritas (menerima pembayaran atas hutang debitur).

b. Dalam pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas yang diperoleh dari Bank, Kopkar Caritas berposisi sebagai fasilitator dan verivikator. Antara bank dengan debitur terdapat hubungan pinjam-meminjam yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, sedangkan antara bank dengan koperasi terdapat hubungan hukum kemitraan yang didasari oleh perjanjian kerjasama, dan diantara koperasi dengan anggotanya terdapat hubungan hukum keanggotaan yang didasari Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

5. REFERENSI

Buku

Ardiyos, 2004, *Kamus Besar Akuntansi*, Citra Harta Prima, Jakarta.

Arief Subyantoro, Aryono Yacobus, dan Sudaryoto, 2015, *Manajemen Koperasi*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Irham Fahmi, 2014, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung.

Murtada Mutahari, 1995, *Asuransi dan Riba*, Pustaka Hidayat, Bandung.

Rahayu Hartini, 2006, *Hukum Komersial*, Universitas Muhammadiyah Malang

R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal hukum, Liberty*, Yogyakarta

Suhardi, Moh. Taufik Makarao, Fauziah, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta.

Internet

<http://carameminjam.blogspot.com/2013/09/cara-meminjam-uang-dikoperasi.html>

<http://fatih-io.biz/definisi-dan-pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Peminjaman-dana>

Kbbi.web.id/

<https://kerjasama-bank-koperasi-dan-lembaga-keuangan-mikro-lkm-mendukung-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm/>

[Koperasi : Sumber Modal Langsung Koperasi](http://keuanganlsm.com/sumber-modal-langsung-koperasi/)

<http://keuanganlsm.com/sumber-modal-langsung-koperasi/>

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/jaminan-dan-pengikatan-jaminan/>

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html>

Uajy.ac.id

<https://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-dana-nasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang perubahan atas UU No.7 tahun
1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris

